



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 79

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG
PROGRAM KARTU DEPOK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia agar dapat berfungsi sosial dan memiliki kehidupan layak serta bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka integrasi data dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan di kota Depok, Pemerintah kota Depok melaksanakan program Kartu Depok Sejahtera;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum diperlukan pengaturan sebagai pedoman mewujudkan tata kelola program kartu Depok sejahtera yang baik, terencana, terarah, dan akuntabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Kartu Depok Sejahtera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PROGRAM KARTU DEPOK SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan serta Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

7. Kartu Depok Sejahtera yang selanjutnya disingkat KDS adalah Integrasi Data dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh warga miskin yang ditetapkan berdasarkan parameter Kemiskinan Kota Depok.
8. Kartu Perbankan adalah kartu yang digunakan sebagai fasilitas transaksi elektronik penyaluran KDS yang diterbitkan secara khusus oleh Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
9. Penerima Manfaat adalah penduduk Kota Depok yang baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) maupun diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non DTKS) yang ditetapkan sebagai penerima salah satu atau beberapa jenis Manfaat Program dan diukur kelayakannya berdasarkan Parameter kemiskinan Kota Depok.
10. Parameter adalah suatu kriteria atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan apakah seseorang atau keluarga memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan.
11. Pengelolaan Data Kemiskinan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis Data, serta pemanfaatan dan evaluasi data penerima program penanggulangan kemiskinan yang dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

14. Bantuan Sosial Pembiayaan Pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA yang bertujuan untuk mengurangi resiko putus sekolah.
15. Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Afirmasi Berprestasi adalah Bantuan Pembiayaan Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
16. Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
17. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok kepada ahli waris penduduk Kota Depok yang anggota keluarganya meninggal dunia dan beresiko sosial.
18. Bantuan Pangan Kota yang selanjutnya disingkat BPK, adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah Kota Depok kepada Penerima Bantuan Sosial (PBS) melalui uang elektronik setiap bulannya dan digunakan Penerima Bantuan Sosial (PBS) hanya untuk membeli bahan pangan di Gerai Pangan yang ditunjuk oleh bank penyalur.
19. Bantuan lansia dan disabilitas berdaya adalah Bantuan sosial berupa alat bantu/alat kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas atau mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas dan lansia dalam melakukan kegiatan dasar.
20. Bantuan Pelatihan dan Keterampilan Kerja adalah bantuan berupa pelatihan kerja berbasis keterampilan bagi masyarakat kurang mampu.

21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.
22. Masyarakat Kota Depok adalah Penduduk Kota Depok yang memiliki KTP Depok, Kartu Keluarga (KK) Depok, dan berdomisili di Kota Depok.
23. Koordinator Kelurahan KDS adalah petugas yang melakukan verifikasi dan validasi ketepatan data calon penerima KDS serta menganalisa dan melakukan rujukan integrasi layanan manfaat program KDS.
24. Sistem Satu Data Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi selanjutnya disingkat Sistem Satu Data Kode Masa Kini adalah sistem yang mengelola Data Penerima Manfaat yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program KDS bertujuan:

- a. mengintegrasikan data dan program penanggulangan Kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan indeks pembangunan manusia yang berkualitas di kota Depok;
- c. mewujudkan kesejahteraan secara merata melalui pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan akses layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi bagi keluarga miskin;
- d. terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan akuntabel melalui digitalisasi penyaluran yang mudah diakses masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penerima Manfaat KDS yakni Masyarakat Kota Depok baik yang terdata dalam DTKS maupun diluar DTKS yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Depok, diprioritaskan bagi yang belum/tidak menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau pihak lainnya.

Pasal 4

KDS disalurkan dalam bentuk kartu perbankan yang dikeluarkan khusus oleh Bank Penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

MANFAAT PROGRAM KDS

Pasal 5

- (1) Jenis Manfaat Program KDS, yaitu:
 - a. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (KIS PBI);
 - b. Bantuan Pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi;
 - c. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - d. Bantuan Pangan Kota (BPK);
 - e. Bantuan Lansia dan Disabilitas Berdaya;
 - f. Santuan Kematian; dan
 - g. Pelatihan dan Keterampilan Kerja.
- (2) Manfaat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk Bantuan Iuran PBI disalurkan dalam bentuk Kartu JKN KIS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manfaat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial Perorangan melalui KDS berbasis Individu kepada 1 (satu) penerima manfaat.
- (4) Manfaat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial melalui KDS berbasis Kartu Keluarga (KK) kepada 1 (satu) penerima manfaat dalam 1 (satu) keluarga.

- (5) Manfaat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g, diberikan secara terintegrasi berupa akses terhadap alat bantu bagi lansia dan disabilitas serta akses mengikuti Pelatihan dan keterampilan kerja bagi Individu atau anggota Keluarga yang memegang KDS.
- (6) Manfaat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk bansos Bantuan Sosial melalui KDS berbasis KK kepada ahli waris.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
PROGRAM KARTU DEPOK SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Program KDS dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan calon Penerima Manfaat;
 - c. verifikasi dan validasi data calon Penerima Manfaat;
 - d. penetapan Penerima Manfaat;
 - e. penerbitan Kartu dan distribusi kartu;
 - f. perbaikan atau pergantian kartu.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menentukan jumlah Calon Penerima Manfaat, kebijakan teknis pengusulan, dan anggaran Program Manfaat.
- (2) Jumlah calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. data kependudukan;
 - b. DTKS;
 - c. diluar DTKS;

- d. data siswa SD/SMP/SMA sederajat yang berasal dari usulan satuan pendidikan;
- e. data lulusan Sekolah Menengah Atas/Satuan Pendidikan Sederajat;
- f. Data mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi;
- g. data pencari kerja terdaftar; dan/atau
- h. usulan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Penerima Manfaat

Pasal 8

- (1) Penetapan calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah melalui tahap pemadu padanan Data Kemiskinan, penetapan jumlah calon Penerima Manfaat, Jenis Manfaat Program yang akan dilaksanakan.
- (2) Penetapan calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama Dinas Sosial dengan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan jenis Manfaat Program yang diberikan.

Bagian Keempat

Validasi dan Verifikasi Data Calon Penerima Manfaat

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pencocokan data calon Penerima Manfaat dengan bukti dan kondisi terkini sesuai dengan Parameter Kemiskinan dan kriteria Manfaat Program yang akan diberikan.

- (2) Verifikasi dan validasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Koordinator Kelurahan KDS dan/atau petugas yang ditunjuk Dinas Sosial guna memastikan kesesuaian kondisi penerima manfaat dengan jenis Manfaat Program yang diberikan.
- (3) Tata cara proses verifikasi dari validasi dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis Manfaat Program yang akan diberikan.

Bagian Kelima

Penetapan Penerima Manfaat

Pasal 10

- (1) Penetapan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon Penerima Manfaat.
- (2) Penetapan Penerima Manfaat KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penetapan Penerima Manfaat menjadi basis data Program KDS kedalam Sistem Satu Data Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi/Kode Masa Kini.

Bagian Keenam

Penerbitan Kartu dan Distribusi Kartu

Pasal 11

- (1) Penerbitan dan Distribusi Kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan oleh Bank Penyalur dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Distribusi kartu dapat dilakukan secara individual atau kolektif sesuai dengan kondisi dari kebutuhan pendistribusian.

Bagian Ketujuh
Perbaikan atau Pergantian Kartu
Pasal 12

- (1) Perbaikan atau penggantian kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan data kependudukan;
 - b. kerusakan/kehilangan fisik kartu; dan
 - c. Pergantian desain kartu.
- (2) Perbaikan atau penggantian kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penarikan kartu yang sebelumnya oleh Perbankan.
- (3) Perbaikan atau penggantian kartu dilaksanakan oleh penerima manfaat kepada bank penyalur.

BAB V
KETENTUAN MANFAAT PROGRAM KDS
Bagian Kesatu

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Pasal 13

- (1) Manfaat bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa bantuan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Pendidikan Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi
Pasal 14

- (1) Manfaat bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD/MI sederajat dan SMP/MTS sederajat;
 - b. Bantuan Sosial Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMA sederajat; dan
 - c. Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Afirmasi Berprestasi (BIDIK MANIS).

- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Manfaat sesuai jenjangnya dipergunakan untuk:
 - a. biaya pendidikan/SPP/uang kuliah tunggal (UKT) atau istilah lainnya;
 - b. keperluan perlengkapan sekolah/kuliah; dan/atau
 - c. Uang saku.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme dan petunjuk teknis pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Ketiga

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni

Pasal 15

- (1) Manfaat bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa bantuan sosial pembiayaan material, upah kerja dan biaya operasional pendukung Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bantuan Pangan Kota

Pasal 16

- (1) Manfaat bantuan Pangan Kota (BPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, berupa bantuan sosial yang digunakan penerima manfaat sesuai kriteria untuk membeli bahan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bantuan Lansia dan Disabilitas Berdaya
Pasal 17

- (1) Manfaat Bantuan Lansia dan Disabilitas berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa alat bantu/alat kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas atau mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan dasar.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme dan petunjuk teknis pemberian bantuan Lansia dan Disabilitas berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Bagian Keenam
Santunan Kematian
Pasal 18

- (1) Manfaat bantuan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa bantuan sosial kepada ahli waris penduduk Kota Depok yang anggota keluarganya meninggal dunia dan beresiko sosial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Ketujuh
Pelatihan dan Keterampilan Kerja
Pasal 19

- (1) Manfaat bantuan Pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa akses mengikuti pelatihan kerja berbasis keterampilan bagi masyarakat kurang mampu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Program KDS melalui Tim Koordinasi Pengelola KDS.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program KDS sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Koordinasi Pengelola KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pengaduan pelaksanaan Program KDS merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
- (3) Pengaduan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pusat informasi Program KDS;
 - b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis Manfaat program.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Seluruh biaya terkait dengan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kartu Depok Sejahtera dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 79

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005